

PENGENALAN PEMBIAYAAN SYARIAH DALAM PEMULIHAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH MELALUI PROGRAM BANTUAN PRODUKTIF USAHA MIKRO PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DESA CIASMARA, KECAMATAN PAMIJAHAN, KABUPATEN BOGOR

Ria Kusumaningrum¹, Abdul Kodir², Fika Fitria Ningsih³

^{1,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Sahid Bogor.

²Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Insan Kamil Bogor.

¹ria.kusumaningrum@febi-inais.ac.id, ²abdulkodirnurhasan@stitinsankamil.ac.id,

³vfitria97@gmail.com

ABSTRACT

The role of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) is very important in building an economy based on a just economic democracy. Like most business entities, MSMEs have been heavily influenced by uncertain market conditions since the Covid-19 pandemic. However, MSMEs with less stringent capital characteristics and regulations have relatively good resilience and flexibility to deal with a pandemic situation. However, there are also MSMEs that lack the resilience and flexibility to deal with a pandemic due to low levels of digitization, difficulty accessing technology, and a lack of understanding of strategies to survive in business. This also happened in Ciasmara Village, Pamijahan District, Bogor Regency. The government has also carried out programs to maintain the sustainability of MSMEs in the midst of a pandemic. One of the government's programs to maintain the existence of MSMEs during the Covid-19 pandemic, by conducting MSME Productive Assistance (BPUM). Simultaneously with the implementation of government programs that directly support these MSMEs, community service was also carried out in Ciasmara Village, Pamijahan District, Bogor Regency. Thus, in addition to having BPUM from the government, there is also the introduction of sharia financing as part of community service activities in Ciasmara Village, Pamijahan District, Bogor Regency.

Keywords: MSMEs, BPUM Grant, Covid-19

ABSTRAK

Peran Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sangat penting dalam membangun perekonomian berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Seperti umumnya badan usaha, UMKM sangat dipengaruhi oleh kondisi pasar yang tidak menentu sejak pandemi Covid-19. Namun demikian UMKM dengan karakteristik permodalan dan pengaturan terhadapnya yang tidak begitu ketat, maka memiliki ketahanan dan fleksibilitas yang cukup baik untuk menghadapi situasi pandemi. Namun demikian juga tetap terdapat UMKM yang kurang memiliki ketahanan dan fleksibilitas menghadapi pandemi karena seperti rendahnya tingkat digitalisasi, sulitnya mengakses teknologi, dan kurangnya pemahaman tentang strategi bertahan dalam bisnis. Hal tersebut terjadi juga di Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Pemerintah pun telah melakukan program untuk menjaga keberlangsungan UMKM di tengah pandemi. Salah satu program pemerintah untuk menjaga eksistensi UMKM di masa pandemi Covid-19, dengan

melakukan Bantuan Produktif UMKM (BPUM). Bersamaan dengan dilakukannya program pemerintah yang secara langsung mendukung UMKM tersebut, dilakukan pula pengabdian kepada masyarakat di Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Dengan demikian, selain terdapat BPUM dari pemerintah, terdapat pula pengenalan pembiayaan syariah sebagai bagian dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor.

Kata Kunci : UMKM, Bantuan BPUM, Covid-19

I. PENDAHULUAN.

Bencana virus Covid-19 yang melanda dunia telah merubah tatanan berbagai aspek kehidupan manusia. Berdasarkan data *World Health Organization* (WHO) sampai dengan bulan Juni Tahun 2021 jumlah korban terkonfirmasi positif Covid-19 sebanyak 176 juta jiwa, dan yang terkonfirmasi korban meninggal adalah 3 juta jiwa. Hal ini merupakan pandemi terparah yang pernah dialami oleh dunia di sepanjang masa. Tidak terkecuali di Indonesia, jumlah korban terkonfirmasi positif Covid-19 adalah 1,6 juta jiwa dan yang meninggal sejumlah 1,9 juta jiwa (berdasarkan data covid19.go.id).

Pandemi Covid-19 ini berdampak dan dirasakan oleh masyarakat. Segala aturan kehidupan dalam sekejap berubah drastis, mulai dari pekerja yang bekerja dari rumah atau WFH, para pelajar / mahasiswa yang belajar dari rumah, dan bahkan banyak juga pabrik dan sektor lainnya sampai ditutup. Penurunan pendapatan para pelaku usaha mikro ini merupakan dampak dari adanya kebijakan pemerintah yang melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di berbagai kota yang ada di Indonesia termasuk Kabupaten Bogor yang dimulai pada Bulan Maret tahun 2020.

Selain kebijakan – kebijakan tersebut, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan yang membantu perekonomian masyarakat agar tetap tangguh dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini. Salah satunya memberikan BPUM atau Bantuan Produktif Usaha Mikro untuk mendukung dan menjaga keberlangsungan usaha mikro dibawah tekanan akibat pandemi dengan

mengeluarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

Berdasarkan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tersebut, BPUM diberikan kepada pelaku usaha mikro untuk menjalankan usaha dalam krisis yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dalam rangka program Pemulihan Ekonomi Nasional, pasal 3 ayat 1 : BPUM diberikan 1 kali dalam bentuk uang sebesar Rp. 2.400.000 (Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

Dalam hal Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, melalui BPUM tersebut, dan melalui pengabdian kepada masyarakat, maka dikenalkan pula mengenai pembiayaan syariah.

II. TINJAUAN PUSTAKA.

II.1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan tentang UMKM. Menurut Undang-undang tersebut, usaha mikro, kecil dan

menengah yang selanjutnya disebut dengan UMKM didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah perusahaan produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi standar usaha mikro sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang. kriteria usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- tidak termasuk tanah dan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,-
2. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dijalankan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki atau dikuasai oleh perusahaan menengah atau besar atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar. Kriteria usaha kecil adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Kriteria usaha menengah adalah memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 tidak termasuk

tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00. uang sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah).

UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) adalah sektor perekonomian mikro yang bersentuhan langsung pada praktik perekonomian masyarakat, utamanya masyarakat dalam skala perekonomian menengah ke bawah. Adanya pandemi Covid-19 ini menyadarkan masyarakat bahwa UMKM adalah salah satu solusi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya karena tidak melibatkan sektor industri atau kerja sama dengan luar negeri. Tidak salah jika kemudian UMKM menjadi salah satu harapan besar dalam pemulihan sistem perekonomian masyarakat, atau bahkan sistem perekonomian di Indonesia.

Di masa pandemi Covid-19 ini kegiatan UMKM telah menciptakan tantangan dan peluang bagi perkembangan perekonomian Indonesia. Adapun tantangan yang dimaksud yaitu, perlu adanya solusi jangka pendek untuk membantu para stakeholder atau pelaku UMKM agar tetap berjalan maksimal dengan berbagai keterbatasan kebijakan pemerintah. Sedangkan peluangnya dapat diartikan sebagai sebuah proyek pemerintah untuk merancang aktivitas perekonomian UMKM secara mudah. Kemudahan tersebut tentu selalu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Indonesia sudah memasuki era industri 4.0 yang secara tidak langsung menuntut segala bentuk aktivitas perekonomian masyarakat berbasis pada teknologi atau dikenal dengan istilahnya digitalisasi UMKM.

Menurut Baker & Judge (2020) menyebutkan bahwa UMKM termasuk yang terdampak paling parah terkena dampak Covid-19. Banyak pelaku usaha yang menutup sementara usahanya sementara waktu, adanya ketidak stabilan konsumsi masyarakat yang semakin terbatas dan lebih

jauh lagi adanya kendala arus kas. Diperlukan system ekonomi yang lebih handal dalam meminimalisir terjadinya krisis perekonomian. Dibutuhkan pula sumber daya manusia yang professional. Ketika keduanya sudah kuat dan kokoh maka tantangan perkembangan teknologi akan mudah dikendalikan. Kemampuan ahli digital dan internet mutlak harus dikuasai para pelaku UMKM untuk bertahan dalam persaingan bisnis. (Purwana,Rahmi, dan Aditya, 2017:1-17).

II.2. Kebijakan Pemerintah bagi UMKM pada Masa Pandemi Covid-19

Pemerintah saat ini sedang melaksanakan pemulihan ekonomi Nasional (PEN). pemerintah telah membuat beberapa strategi atau kebijakan terkait untuk membantu penyelamatan dan meningkatkan perekonomian UMKM di masa pandemi. Berikut kebijakan tersebut:

1. Bantuan Langsung.

Bantuan ini diberikan untuk meringankan biaya yang harus dikeluarkan oleh UMKM. Salah satu bantuan langsung yang dicetuskan pemerintah adalah Banpres Produktif Usaha Mikro. Bantuan ini merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah agar usaha mikro mampu bertahan di dalam kondisi pandemi. Banpres diusulkan oleh Dinas Koperasi dan UKM. Program ini selain melibatkan Dinas Koperasi dan UKM, juga melibatkan Koperasi yang telah disahkan sebagai Badan Hukum, Kementerian, perbankan dan perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Banpres produktif merupakan dana hibah, bukan dana pinjaman yang diberikan kepada usaha mikro. Pada proses penyaluran bantuan langsung, para penerima tidak akan dipungut biaya apapun.

2. Restrukturisasi Kredit.

Restrukturisasi kredit UMKM merupakan strategi yang dilakukan

oleh pemerintah agar UMKM yang memiliki kredit dapat mengajukan penundaan pembayaran pokok serta mendapatkan subsidi. Kebijakan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.05/2020 mengenai Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit/Pembiayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Peraturan ini dibuat dalam rangka mendukung pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional. Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan peraturan Nomor 85/PMK.05/2020 (Purwanto, 2020). Program ini dilaksanakan dengan melakukan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia. Program ini dilakukan dengan memberikan relaksasi penilaian kualitas aset, penundaan pembayaran angsuran pokok kredit serta pemberian subsidi bunga. Salah satu program subsidi bunga yang dilaksanakan Kementerian Koperasi dan UKM adalah dengan memberikan Subsidi Bunga Non-KUR. Subsidi tersebut merupakan bentuk keringanan yang diberikan kepada debitur kredit pembiayaan diluar Kredit Usaha Rakyat (KUR). Subsidi ini disebut sebagai kredit produktif. Pihak perbankan dan perusahaan pembiayaan dapat menyalurkan kredit produktif kepada UMKM yang mengalami kesulitan permodalan di masa pandemi (Kemenkopukm, 2020).

3. Insentif Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 86 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi, dikeluarkan oleh Menteri Keuangan guna membantu pemulihan ekonomi nasional. Kebijakan ini berupa PPh Final UMKM ditanggung oleh pemerintah. Wajib pajak diharuskan untuk menyampaikan

laporan realisasi PPh final setiap bulannya. Insentif ini diberikan oleh pemerintah darimasa pajak bulan April sampai dengan bulan Desember 2020. Penerima insentif adalah UMKM yang merupakan wajib pajak yang memiliki nilai peredaran bruto tertentu dan dikenai PPh sesuai dengan PP Nomor 23 Tahun 2018 (www.pajak.go.id).

4. Kredit Modal Kerja bagi UMKM.

Pemberian kredit modal kerja diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.05/2020. Peraturan ini mengatur pemberian modal kerja khususnya UMKM dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi. Pada pelaksanaannya, pemerintah menempatkan sejumlah dana pada bank umum mitra dengan bunga tertentu. Bank Umum Mitra kemudian menggunakan dana tersebut untuk disalurkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan kepada para pemilik usaha untuk mengembangkan UMKM miliknya (www.depkop.go.id, 2020)

Pemberian kredit modal kerja ini dapat membantu keuangan UMKM agar tetap likuid

5. Digitalisasi UMKM.

Kemenkop dan UKM kini tengah berupaya mendukung digitalisasi UMKM. Pemerintah menjalin kerjasama dengan aplikasi belanja daring di Indonesia untuk menganjurkan UMKM melakukan penjualan pada aplikasi tersebut. Kemenkop dan UKM menyatakan bahwa hanya sebesar 13% pelaku UMKM yang telah menerapkan digitalisasi pada usahanya. Terdapat beberapa UMKM yang telah memiliki platform digital seperti sayurbox, ekosisi, tanihub, dan modal rakyat. Program digitalisasi UMKM yang dicetuskan pemerintah diharapkan mampu menjangkau seluruh UMKM. Program ini akan

memperkenalkan pasar daring kepada UMKM. Kemenkop dan UKM telah melakukan kerja sama untuk membuat brosur elektronik dengan Smesco Indonesia. Brosur elektronik ini diharapkan mampu memasarkan produk hasil produksi UMKM secara daring. Selanjutnya, pemerintah memiliki target untuk membuat katalog produk seluruh UMKM pada portal tersebut. Digitalisasi dapat membuat transaksi terus berjalan tanpa harus melakukan interaksi secara fisik. Guna menyukseskan program tersebut, pemerintah dapat bekerja sama dengan BUMN, BUMD ataupun perusahaan ekspedisi untuk melakukan pengiriman produk UMKM. (Sugiri, 2020).

Dengan berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemikiran yang dimaksudkan oleh pemerintah ialah pemulihan ekonomi nasional, khususnya terhadap UMKM, dapat dilakukan secara sistematis dan teratur.

III. METODE PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Metode pengabdian kepada masyarakat ini merupakan metode yang menggambarkan suatu keadaan yang bersifat objektif yang ada di Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Dengan keadaan obyektif tersebut, dilakukan pembagian peran dari para pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang disertai peran serta aktif dari masyarakat untuk memberikan pendapat, dan saran terhadap pembiayaan syariah, oleh karena pembiayaan syariah merupakan hal yang dinamis.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT.

Hasil dan pembahasan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diuraikan dalam beberapa sub judul di bawah ini.

IV.1. UMKM pada Masa Pandemi Covid-19.

Berbagai permasalahan dialami UMKM selama masa pandemi. Sampai dengan Agustus 2020, terdapat 300.000 pelaku UMKM terdampak Covid-19 yang telah membuat laporan kepada Kementerian Koperasi dan UKM (Catriana, 2020). Berdasarkan atas data dari Kementerian Koperasi dan UKM RI, terdapat empat permasalahan utama yang dialami UMKM yaitu sebagai berikut:

1. Penurunan Penjualan

Terdapat 57% UMKM melakukan pelaporan kepada Kementerian Koperasi dan UKM telah mengalami penurunan penjualan. Penurunan penjualan terjadi akibat rendahnya daya beli konsumen. Pandemi menyebabkan jumlah tenaga kerja berkurang. Selain itu, pandemi juga menyebabkan sejumlah tenaga kerja mengalami pemotongan pendapatan. Kondisi tersebut menyebabkan daya beli masyarakat semakin rendah terutama pada kategori pekerja informal dan pekerja harian. Sebagian besar masyarakat cenderung lebih mengontrol pengeluaran akibat ketidakpastian yang ditimbulkan oleh pandemi. Hal tersebut menyebabkan daya beli masyarakat khususnya pada barang konsumsi semakin menurun. Kondisi tersebut akan memberikan tekanan bagi pelaku bisnis yaitu produsen dan penjual barang konsumsi (Pakpahan, 2020).

2. Kesulitan Permodalan

Terdapat 22% UMKM melakukan pelaporan bahwa telah mengalami kesulitan permodalan. Kesulitan permodalan dialami UMKM sejak sebelum pandemi dan bertambah lebih buruk setelah pandemi terjadi. Pada umumnya UMKM menghadapi permasalahan modal kerja dan modal investasi (Hartono dan Hartomo, 2014).

3. Hambatan Distribusi Produk.

Terdapat 15% UMKM melaporkan mengalami kesulitan dalam melaksanakan distribusi produk. Hal ini salah satunya disebabkan oleh kebijakan social distancing dan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilakukan di berbagai daerah (Kusumastuti, 2020).

4. Kesulitan bahan Baku

Terdapat 4% UMKM mengalami hambatan dalam memperoleh bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Kendala ini juga terkait dengan dilaksanakannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan di beberapa daerah. PSBB dilaksanakan untuk mencegah perluasan penyebaran Covid-19 (Pakpahan, 2020). Hal ini tentu akan menghambat proses distribusi termasuk distribusi bahan baku.

Hal-hal tersebut di atas juga dialami UMKM di Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Oleh karenanya hal yang tergambar secara makro tersebut, tergambar juga secara mikro di desa.

IV.2. Efektivitas Program Bantuan Pemulihan UMKM di Era Pandemi Covid-19.

Bantuan UMKM tidak hanya membantu pelaku usaha mikro namun juga dianggap dapat membangkitkan semangat para pelaku usaha mikro di masa pandemi. Para pelaku usaha mikro memanfaatkan dana yang telah diberikan pemerintah sebaik-baiknya untuk tambahan modal usaha. Dana tersebut digunakan untuk memfasilitasi usaha pada masa pandemi seperti ini. Program bantuan UMKM senilai Rp. 2.400.000,- kepada setiap pelaku UMKM memberikan hasil positif untuk mempertahankan bahkan mengembangkan usahanya program yang telah di jalankan sejak agustus 2020 ini sudah tersalurkan 100% pada bulan oktober lalu kepada 9 juta target penerima manfaat pengusaha mikro

yang utamanya belum tersentuh layanan perbankan.

Program pemerintah terbukti cukup tepat untuk menjaga UMKM agar bisa bertahan dan bisa survival menghadapi Covid-19. Guna membantu para pelaku UMKM dari dampak pandemi, melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), pemerintah mengalokasikan anggaran untuk membantu UMKM. Total anggaran untuk UMKM pada 2020 sebesar Rp 123 triliun dan pada 2021 sebesar Rp 48,8 triliun.

Selain bantuan permodalan, guna mengatasi kesulitan pemasaran akibat pandemi, pemerintah mendorong UMKM di sektor agrikultur untuk go digital. Sedangkan, untuk memperkuat kelembagaan, pemerintah mendorong petani, peternak dan nelayan berhimpun dalam koperasi. Dengan berhimpun dalam lembaga koperasi, akan tercipta konsolidasi lahan sehingga lebih mudah mendapatkan pembiayaan, *off taker* serta pengembangan produk atau komoditasnya. Penyaluran dana bantuan tersebut disalurkan melalui bank BRI dan BNI. Sebagian bantuan tunai menjadi modal usaha namun terdapat juga beberapa pelaku usaha UMKM menggunakan bantuan untuk bertahan dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Secara umum, sebagian besar UMKM di Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor usahanya mampu bertahan setelah memperoleh dana BPUM.

IV.3. Strategi Meningkatkan Omset Penjualan di Masa Pandemi Covid-19.

UMKM harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dalam hal inovasi produk dan strategi pemasaran agar dapat bertahan di dunia usaha. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan UMKM di Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor untuk bertahan dan meningkatkan volume penjualan mereka selama pandemi Covid-19:

a. *E-commerce*.

E-commerce adalah proses jual beli produk berupa barang/jasa secara

elektronik. Penjualan ini dilakukan oleh konsumen dan *business-to-business* dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi komersial (Laudon & Traver, 2016).

b. *Digital Marketing*.

Pemasaran digital adalah kegiatan periklanan dan pencarian pasar melalui media digital online dengan menggunakan berbagai media internet dan media sosial. Metode pemasaran digital yang banyak digunakan oleh para pelaku komersial adalah dengan menggunakan media sosial sebagai pemasaran produk melalui Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube. Kemajuan teknologi yang pesat juga berarti *digital marketing* harus dipahami dan dipelajari oleh UMKM (Chaerani et al, 2020).

c. Perbaikan Kualitas Produk dan Pelayanan.

Kualitas produk dapat ditingkatkan dengan memantau kualitas produk secara lebih cermat dan memastikan rasa, kebersihan, dan keamanan produk. Selain meningkatkan kualitas produk, UMKM juga dapat meningkatkan kualitas layanan dan menambah jenis layanan seperti layanan pesan antar dan belanja online yang dapat dengan mudah diakses oleh konsumen.

d. *Customer Relationship Marketing (CRM)*.

Customer relationship marketing merupakan konsep strategi pemasaran yang bertujuan untuk membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan, yaitu menjaga hubungan yang kuat dan saling menguntungkan antara penyedia layanan dan pelanggan yang dapat menghasilkan transaksi berulang dan membangun loyalitas pelanggan. di media sosial untuk menarik pelanggan baru, namun UMKM harus dapat mempertahankan

atau mempertahankan pelanggan yang sudah ada dengan menciptakan kepuasan pelanggan dan pada akhirnya loyalitas mereka (Haldilawati, 2020).

IV.4. Pengenalan Pembiayaan Syariah.

Pengenalan pembiayaan syariah yang merupakan bagian dari sistem ekonomi Islam, juga diarahkan kepada UMKM di Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. UMKM dikenalkan bahwa sistem ekonomi Islam sendiri merupakan sistem yang berjalan berdasarkan koridor nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam dengan mengacu kepada al-Qur'an dan sunnah sebagai pedoman.

Umumnya UMKM memahami bahwa Islam adalah sistem kehidupan yang sempurna yang melingkupi ekonomi, dan bisnis. Oleh karenanya pemahaman masyarakat yang sudah mempunyai dasarnya tersebut, perlu selalu dikuatkan, sehingga mampu menjadi landasan pemahaman dalam memulihkan kegiatan UMKM di masa pandemi Covid-19. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini pemahaman UMKM di Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor semakin meningkat dalam lingkup keselarasan Islam sebagai pandangan hidup yang menyeluruh yang menjadi dasar dalam memulihkan kegiatan UMKM.

V. SIMPULAN.

Pandemi Covid-19 tercatat sebagai kejadian luar biasa yang tidak dapat diduga sebelumnya. UMKM termasuk di antara yang merasakan dampak negatif dari pandemi. Berbagai upaya terus dilakukan dalam langkah-langkah yang disusun pemerintah untuk mempertahankan eksistensi UMKM..

Langkah tersebut Kebijakan Penunjang Usaha Mikro (BPUM). Di Kabupaten Bogor Barat pelaksanaan Program Kebijakan BPUM dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik dan sangat bermanfaat bagi penerima yang didapati oleh sebagian besar masyarakat penerima BPUM.

Begitu juga bagi UMKM di Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Meskipun demikian masih ada yang tidakterdapat perubahan pada usahanya, hal ini bisa terjadi karena desakan keadaan pada masa pandemi Covid-19, sehingga dana tersebut lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Dengan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diadakan selama bulan Juli sampai dengan Agustus 2020 ini, UMKM diberikan pemahaman mengenai pembiayaan secara umum dan syariah.

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini pemahaman UMKM di Desa Ciasmara, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor semakin meningkat dalam lingkup keselarasan Islam sebagai pandangan hidup yang menyeluruh yang menjadi dasar dalam memulihkan kegiatan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA.

- Baker, T., & Judge, K. (2020). *How to Help Small Businesses Survive COVID-19*. Columbia Law and Economics Working Paper (620). <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3571460>
- Chaerani, D., Talytha, M.N., Perdana, T., Rusyaman, E., Gusriani, N. (2020). *Pemetaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Masa Pandemi Covid-19 Menggunakan Analisis Media Sosial Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan*. Jurnal Aplikasi Ipteks Untuk Masyarakat, Vol.9 (No.4).
- Hartono, & Hartomo, D. D. (2014). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perkembangan Umkm Di Surakarta*. Jurnal Bisnis dan Manajemen Volume 14 Nomor 1, 15-30.
- Hardilawati, W.L. (2020). *Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19*. Jurnal Akuntansi & Ekonomika, Vol.10 (No.1)

- Kusumastuti, A. D. (2020). *Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Eksistensi Bisnis UMKMdalam mempertahankan Business Continuity Management (BCM)*. eJournal Administrasi Bisnis, Volume 8, Nomor 3, 224-232.
- Laudon, K. C., & Traver, C. G. (2016). *Ecommerce 2016: business. technology. society*. In Global Edition. www.pearsonglobaleditions.com
- Pakpahan, A. K. (2020). *Covid-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 59-64.
- Purwana, D., Rahmi, & Aditya, S. (2017). *Pemanfaatan Digital Marketing Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Malaka Sari, Duren Sawit*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Madani (JPPM) 1(1): 1—17. <https://doi.org/10.21009/JPMM.001.1.01>
- Purwanto, N. P. (2020). *Bantuan Fiskal Untuk UMKM Pada Masa Pandemi Covid-19*. Info Singkat, 19-24.
- Sugiri, D. (2020). *Menyelamatkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dari Dampak Pandemi Covid-19*. Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi, 76-86.